

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 689 TAHUN 2018 TENTANG

PENEGERIAN 3 (TIGA) SEKOLAH MENENGAH AGAMA KATOLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- bahwa untuk meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan Agama Katolik, perlu ditetapkan nama-nama Sekolah Menengah Agama Katolik untuk dinegerikan;
- b. bahwa penegerian Sekolah Menengah Agama Katolik sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor B/548/M.KT.01/2018 tanggal 13 Agustus perihal Usul Penegerian Sekolah Menengah Agama Katolik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penegerian 3 (tiga) Sekolah Menengah Agama Katolik;

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157):

- 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168):
- 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan dan Penyempurnaan Organisasi Instansi Vertikal dan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 325);
- 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
- 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENEGERIAN 3

(TIGA) SEKOLAH MENENGAH AGAMA KATOLIK.

: Menetapkan Penegerian 3 (tiga) Sekolah Menengah Agama KESATU

Katolik, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

: Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja Sekolah Menengah Agama Katolik, sebagaimana dimaksud KEDUA

dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. KETIGA

Ditetapkan di Jakarta

padactanggal 21 Nopember 2018 MENTER AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

UKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 689 TAHUN 2018
TENTANG
PENEGERIAN 3 (TIGA) SEKOLAH MENENGAH
AGAMA KATOLIK.

Nama 3 (tiga) Sekolah Menengah Agama Katolik yang Dinegerikan

No.	Semula	Menjadi	Alamat	Kabupaten	Provinsi
1.	Sekolah Menengah Agama Katolik Santo Arnoldus Janssen Keerom	Sekolah Menengah Agama Katolik Negeri Keerom	Jl. Poros Arso XIV Skanto, Wulukubun Distrik Skanto	Kabupaten Keerom	Papua
2.	Sekolah Menengah Agama Katolik Santo Thomas Morus Ende	Sekolah Menengah Agama Katolik Negeri Ende	Jl. Flores, Desa Nanganesa Ende	Kabupaten Ende	Nusa Tenggara Timur
3.	Sekolah Menengah Agama Katolik Santo Thomas Rasul Samosir	Sekolah Menengah Agama Katolik Negeri Samosir	Jl. Tuktuk Onan Tarabunga, Desa Simbolon Purba Kec. Palipi	Kabupaten Samosir	Sumatera Utara

MENTERLAGAMA REPUBLIK INDONESIA,

WIKMAN HAKIM SAIFUDDINA